



NEGARA DIRUGIKAN RP 27,4 M

Otak Pembobol Bank Jogja Ditahan

YOGYA (KR) - Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY menahan mantan Regional Business Manager PT Transvision Jateng-DIY, TS dan anak buahnya AK. Tersangka TS diduga sebagai otak pembobolan Bank Jogja yang menyebabkan kredit macet hingga negara dirugikan Rp 27,4 miliar.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Sri Kuncoro SH MH didampingi Asisten Intelijen (Asintel) Kejati DIY Dede Sutisna SH MH mengungkapkan, penetapan kedua tersangka ini merupakan hasil pengembangan persidangan dari para terdakwa yang telah disidangkan. Kedua tersangka disangkakan Pasal

2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pen-

cegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Hari ini (kemarin) keduanya kami periksa seba-

gai tersangka. Setelah pemeriksaan, mereka langsung kami tahan. Untuk tersangka AK ditahan di Lapas Wirogunan dan TS

di Cebongan," ungkapnya, Kamis (2/6).

Menurut Sri Kuncoro, tersangka TS yang mengatur pembobolan Bank Jogja. Bahkan, sebelum Bank Jogja, tersangka TS dan jaringannya telah membobol 5 bank dengan modus pengajuan kredit. "Kami menduga tersangka TS ini sebagai otaknya dan Bank Jogja ini justru yang terakhir. Sebelumnya, mereka telah membobol 5 bank baik BUMD, BUMN maupun bank swasta di

*** Bersambung hal 7 kol 5**



KR-Saifulah Nur Ichwan

Kedua tersangka dibawa ke Lapas Wirogunan dan Cebongan.

Otak Sambungan hal 1

wilayah Jateng dan DIY. Rencananya, hasil kredit Bank Jogja ini untuk gali lubang tutup lubang," paparnya.

Sebelumnya, PT Transvision melakukan kerja sama dengan Bank Jogja untuk kredit karyawan. Selama kurun waktu Agustus 2019 hingga Juli 2020, Bank Jogja telah mengucurkan dana Rp 29,855 miliar untuk 168 kredit karyawan. Dari jumlah tersebut, ternyata hanya 6 karya atas nama karyawan PT Transvision dan 162 karyawan fiktif.

"Dari total dana yang cair, kredit fiktifnya Rp 28,355 miliar. Kemudian sempat ada angsuran senilai Rp 1,5 miliar se-

belum kredit macet, sehingga kerugian negara sekitar Rp 27,4 miliar," terangnya.

Dari hasil pencairan kredit tersebut mengalir ke tersangka TS. Kemudian tersangka TS menyamakan uang tersebut untuk membeli aset-aset kendaraan seolah-olah menjalankan bisnis transportasi dan menjalankan bisnis lainnya. Sedangkan tersangka AK dipercaya TS untuk mengelola bisnis tersebut.

"Tersangka AK ini merupakan tangan kanan dari TS. Kemudian AK dipercaya menjalankan bisnisnya dari hasil pencairan kredit. Untuk aset-asetnya juga sedang kami telusuri," katanya. **(Sni)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bank Jogja	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005